

BUPATI KENDAL SIAPKAN DANA Rp1,5 MILIAR UNTUK JALAN PENGHUBUNG KECAMATAN DI LIMBANGAN YANG LONGSOR



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banyumas/foto/bank/images/longsor-jalan-limbangan.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNBANYUMAS.COM, KENDAL - Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari telah menyiapkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 1,5 M untuk memperbaiki akses jalan menuju Desa Cening dan Desa Kedungboto di Kecamatan Limbangan - Singorojo Kabupaten Kendal, yang terputus akibat longsor.

Bupati Dyah Kartika mengaku sudah meninjau langsung lokasi jalan yang amblas tersebut.

"Kami sudah siapkan dana untuk perbaikan, ini sudah dikalkulasi secara matang dan besok sudah mulai diperbaiki," tuturnya, Jumat (9/5/2025).

Bupati yang akrab disapa Tika, itu menambahkan, lokasi amblasnya jalan berada di titik rawan longsor, sehingga pihaknya akan sekaligus membuat penahan yang kuat.

"Ini tanahnya yang labil dan mudah longsor. Sebelum ini, di sini juga sudah pernah longsor," terangnya.

Di sisi lain, warga yang hendak melewati jalan tersebut, terpaksa memutar sejauh 10 kilometer.

Sebab, jika nekat melintas, warga harus menghadapi resiko yang lebih berbahaya dengan kontur jalan yang licin dan membentuk jalur patahan.

Saat ini jalan sepanjang 89 meter dengan lebar 4 meter itu, telah amblas sedalam 4 meter.

Kondisi jalan yang terbuat dari cor beton itu juga mengalami pergeseran, dari jalur awal sepanjang 50 meter ke arah bawah.

Menurut Kepala Desa Cening, Budi Raharjo, amblasnya jalan terjadi sejak 2 bulan silam akibat curah hujan yang tinggi.

Dikatakannya, jalur itu merupakan satu-satunya akses masuk maupun keluar desa.

"Ini satu-satunya akses yang bisa dilalui longsor karena hujan. Kita sudah sampaikan ke bupati, dan langsung ditinjau," katanya di lokasi, Jumat (9/5) 2025) petang.

Terputusnya akses jalan itu membuat aktivitas warga terganggu.

Sebagian warga tetap nekat melalui akses itu meskipun beresiko terjatuh.

Tapi ada pula yang memilih memutar arah dengan waktu tempuh yang lebih lama demi keselamatan.

"Warga harus memutar mengambil rute yang lebih jauh. Untuk motor masih bisa, tapi mobil tidak bisa," sambungnya.

Sementara itu, Kepala DPUPR Kendal, Sudaryanto menjelaskan, pihaknya akan menggunakan skema perbaikan dengan memasang pondasi bore pile agar lebih kuat.

Terdapat 19 titik bor pile yang akan dipasang untuk memperkuat pondasi jalan.

"Jadi karena struktur permukaan tanah di sini itu labil, nanti akan kami buat bor pile," ungkapnya.

Dia menuturkan, perbaikan jalan tersebut akan tetap mempertahankan lokasi awal dengan membuat sistem pengaman yang lebih kuat. Pekerjaan ini membutuhkan waktu sekitar 90 hari.

"Lubang hasil bor nanti dikasih 'tulangan'. Metode ini lebih kuat," tandasnya. (ags)

Sumber Berita:

1. https://banyumas.tribunnews.com/2025/05/10/bupati-kendal-siapkan-dana-rp-15-muntuk-jalan-penghubung-kecamatan-di-limbangan-yang-longsor?page=all#goog_rewarded, "Bupati Kendal Siapkan Dana Rp 1,5 M untuk Jalan Penghubung Kecamatan di Limbangan yang Longsor", tanggal 10 Mei 2025.
2. https://www.youtube.com/watch?v=8Lu_K7cejjk, "Pemkab Blora Ajukan Pinjaman Rp 215 Miliar untuk Pembangunan Jalan, DPRD Minta Segera Direalisasikan", 11 Mei 2025.
3. https://www.youtube.com/watch?v=8Lu_K7cejjk, "Jalan Penghubung Kecamatan di Limbangan Kendal Tergerus Longsor, Bupati Siapkan Dana Rp 1,5 M", 3 Mei 2025.
4. <https://awall.id/2025/05/krisis-jalan-desa-cening-bupati-kendal-siapkan-dana-15-miliar-untuk-perbaikan-mendesak/>, "Krisis Jalan Desa Cening, Bupati Kendal Siapkan Dana 1,5 Miliar untuk Perbaikan Mendesak", 11 Mei 2025

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari telah menyiapkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 1,5 M untuk memperbaiki akses jalan menuju Desa Cening dan Desa Kedungboto di Kecamatan Limbangan - Singorojo Kabupaten Kendal, yang terputus akibat longsor.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola

yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*